



## **BUPATI SITUBONDO**

### **PERATURAN BUPATI SITUBONDO**

**NOMOR 17 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI, HIBAH,  
BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA  
KABUPATEN SITUBONDO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SITUBONDO,**

- Menimbang** : bahwa guna pelaksanaan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 133 ayat (3) dan 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Kabupaten Situbondo dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 3);
18. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2011.

**Memperhatikan** : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900/2677/SJ tanggal 8 Nopember 2007 perihal Hibah dan Bantuan Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2011**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Bupati adalah Bupati Situbondo.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPKD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo;
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Belanja Subsidi adalah kelompok belanja tidak langsung dimana pemerintah mengeluarkan alokasi anggaran akibat adanya perbedaan harga pasar dengan harga atas produk/jasa yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, atau mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat.
8. Hibah adalah salah satu bentuk instrumen bantuan bagi pemerintah daerah, baik berbentuk uang, barang dan jasa yang dapat diberikan pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.
9. Bantuan Sosial adalah salah satu bentuk instrumen bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang yang diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat.
10. Belanja Bantuan Keuangan adalah salah satu bentuk instrumen bantuan dalam bentuk uang antar pemerintah daerah atau kepada pemerintah desa dengan tujuan untuk mengatasi kesenjangan fiskal antar desa di wilayah tertentu dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal, baik untuk kepentingan yang bersifat umum maupun bersifat khusus.
11. Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial atau keperluan yang dapat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya telah ditutup.

## **BAB II**

### **BELANJA SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Belanja Subsidi**

#### **Pasal 2**

- (1) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada Ketentuan Umum Pasal 1 angka 7, digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi berupa barang/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

- (2) Perusahaan/lembaga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perusahaan/lembaga yang menghasilkan produk berupa barang/jasa pelayanan umum masyarakat.
- (3) Perusahaan/lembaga penerima belanja subsidi harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

## **Bagian Kedua Belanja Hibah**

### **Pasal 3**

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada Ketentuan Umum pasal 1 angka 8, digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
- (2) Belanja Hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dapat diberikan kepada pemerintah daerah tertentu sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan kepada Instansi Vertikal, Organisasi semi Pemerintah, Organisasi Non Pemerintah dan Masyarakat.

### **Pasal 4**

- (1) Belanja Hibah kepada pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah.
- (2) Belanja Hibah kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan layanan dasar umum.
- (3) Belanja Hibah kepada perusahaan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Belanja Hibah kepada badan/lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompok masyarakat bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (5) Belanja Hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap akhir Tahun Anggaran.

### **Pasal 5**

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- (2) Hibah yang diberikan yang bersifat tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah, jumlah barang/uang yang dihibahkan.

- (4) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Bupati Situbondo sebagai Pihak Kesatu dan Pimpinan Organisasi/Lembaga sebagai Pihak Kedua sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (5) Terhadap Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati Situbondo dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala SKPD/Unit Kerja yang membidangi untuk melakukan perikatan dengan Pimpinan Organisasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disalurkan langsung pada Rekening Para Penerima Hibah.

### **Bagian Ketiga**

#### **Belanja Bantuan Sosial**

##### **Pasal 6**

- (1) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10, digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada Organisasi /Kelompok/Anggota Masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Sosial kepada kelompok/ anggota masyarakat dalam rangka untuk menjalankan fungsi pemerintahan di bidang kemasyarakatan dan guna memelihara kesejahteraan dalam skala tertentu.
- (3) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Bantuan Sosial disalurkan langsung pada Rekening Para Penerima Bantuan Sosial.

### **Bagian Keempat**

#### **Belanja Bantuan Keuangan**

##### **Pasal 7**

- (1) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 11, digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Pemerintah Kabupaten Situbondo kepada Pemerintah Desa dan kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu bentuk instrumen bantuan dalam bentuk uang antar pemerintah desa dengan tujuan untuk mengatasi kesenjangan fiskal antar desa di wilayah tertentu dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal, baik untuk kepentingan yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.
- (3) Belanja Bantuan Keuangan yang bersifat umum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah desa penerima bantuan.
- (4) Belanja Bantuan Keuangan yang bersifat khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh Bupati Situbondo.
- (5) Khusus untuk Partai Politik, Bantuan diberikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (6) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung pada Kas Pemerintah Desa.

**Bagian Kelima**  
**Belanja Tidak Terduga**

**Pasal 8**

- (1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat 10, merupakan belanja untuk kegiatan yang bersifat tidak biasa atau tidak diharapkan berulang/tidak terus menerus seperti penanggulangan bencana alam, dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (2) Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat di daerah.
- (3) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.
- (4) Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kebutuhan yang diusulkan dari SKPD/Unit Kerja dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Dasar pengeluaran anggaran Belanja Tidak Terduga yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup ditetapkan dengan Keputusan Bupati Situbondo dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak Keputusan dimaksud ditetapkan.
- (6) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung ke Rekening para penerima/kelompok penerima.

**BAB II**

**PERENCANAAN ANGGARAN**

**Pasal 9**

- (1) Belanja subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD).
- (2) Belanja yang dianggarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan transfer dana dari PPKD kepada penerima belanja tersebut dan merupakan kelompok belanja tidak langsung pada :
  - a. rekening belanja subsidi;
  - b. rekening belanja hibah;
  - c. rekening belanja bantuan sosial;
  - d. rekening belanja bantuan keuangan; dan
  - e. rekening belanja tidak terduga.
- (3) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk belanja dilakukan oleh penerima sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Hibah dan Bantuan Sosial berupa barang/jasa dianggarkan pada SKPD sebagai Belanja Langsung dalam bentuk program/kegiatan dan proses pengadaan barang/jasa menjadi tanggung jawab SKPD yang bersangkutan.
- (5) Penganggaran belanja modal yang akan diserahkan kepemilikannya kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dialokasikan pada belanja barang dan jasa.

## **BAB II**

### **MEKANISME PENCAIRAN**

#### **Pasal 9**

Pencairan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang dilakukan oleh lebih dari 20 (dua puluh) orang atau lebih dari 50 (lima puluh) kelompok masyarakat penerima pada kode rekening yang sama, dapat diterbitkan dalam 1 (satu) SP2D.

#### **Pasal 10**

- (1) Untuk pencairan belanja–belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diawali dengan permohonan pengajuan yang ditujukan kepada Bupati Situbondo baik secara langsung maupun melalui SKPD/Unit Kerja yang membidangi.
- (2) SKPD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi usulan/proposal, kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan, pertimbangankan, menyusun dan dapat menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk bertindak atas nama Bupati Situbondo.
- (3) Hasil verifikasi dan pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (3), merupakan tanggung jawab dari SKPD/Unit kerja yang membidangi dan akan menjadi dasar dalam pencairan dana.
- (4) Persyaratan dan mekanisme pencairan dana serta pertanggung jawaban belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tersebut dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## **BAB III**

### **MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Penerima belanja subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tidak terduga, bertanggungjawab atas penggunaan uang, barang dan/atau jasa yang diterimanya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Bupati Cq. Kepala SKPD dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Laporan Realisasi Penggunaan Uang, Barang dan/atau jasa dengan contoh format Laporan realisasi, bukti pengeluaran dan kwitansi sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) SKPD/Unir Kerja yang membidangi wajib mengingatkan kewajiban dari penerima belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penerima Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan obyek pemeriksaan, mempunyai kewajiban menyimpan Laporan Realisasi Penggunaan Uang, Barang dan/atau Jasa serta bukti-bukti lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah/Bantuan Sosial dalam bentuk uang kepada organisasi non pemerintah dan masyarakat dipertanggungjawabkan dalam bentuk bukti tanda terima uang dan bukti-bukti penggunaan dana sesuai dengan apa yang tercantum di dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan/atau Proposal Permohonan Bantuan atau dokumen lain yang dipersamakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan kegiatan.
- (6) Hibah/Bantuan Sosial dalam bentuk barang dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah/bantuan sosial berdasarkan Berita Acara Serah Terima serta penggunaan atau pemanfaatannya harus sesuai dengan apa yang tercantum di dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan/atau Proposal Permohonan Bantuan atau dokumen lain yang dipersamakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan.

- (7) Khusus bagi bantuan untuk partai politik, pertanggungjawaban mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Apabila terdapat sisa dana atas Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga dikembalikan ke Kas Daerah.
- (9) Pengembalian ke Kas Daerah sebagaimana dimaksud ayat (8) di atas, dilakukan paling akhir bulan desember tahun anggaran berkenaan.

#### **Pasal 14**

Barang yang dihibahkan atau dibantukan tidak diakui lagi sebagai asset Pemerintah daerah sehingga tidak perlu dilaporkan dalam neraca SKPD.

#### **Pasal 15**

Membebaskan biaya administrasi pengelolaan belanja subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo tahun anggaran berkenaan di masing-masing SKPD/Unit Kerja yang membidangi dalam bentuk program/kegiatan.

#### **Pasal 16**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 28 Maret 2011  
**BUPATI SITUBONDO,**

**ttd**

**H. DADANG WIGIARTO, S.H**

Diundangkan di Situbondo  
pada tanggal 28 Maret 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO,**

**ttd**

**Drs. HADI WIJONO, S.T., M.M**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19541010 197603 1 010

SALINAN sesuai dengan Aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM



**ANNA KUSUMA, S.H., M.Si**  
Pembina (IV/a)  
19831221 200604 2 009

**BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2011 NOMOR 17**

## LAMPIRAN I Peraturan Bupati Situbondo

Tanggal :

Nomot :                      Tahun 2011

### **PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA SUSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN, BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN 2011**

#### **PERSYARATAN DAN MEKANISME PENCAIRAN DANA**

##### **I. Persyaratan Umum**

1. Surat Permohonan bantuan kepada Bupati Situbondo, dilampiri proposal yang dilengkapi rincian dan lokasi kegiatan serta rencana kebutuhan biaya/ RAB, dengan ketentuan :
  - a) Organisasi Sosial/Masyarakat termasuk Badan Hukum dan Yayasan, harus diketahui Camat dan/atau Kepala Desa/Lurah ;
  - b) Organisasi profesi. surat permohonan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris ;
  - c) Lembaga Pendidikan Swasta dan Penelitian harus diketahui oleh Kepala Sekolah/ Rektor/ Ketua Lembaga Penelitian yang bersangkutan ;
  - d) Pemerintah Desa, surat permohonan ditandatangani oleh Kepala Desa mengetahui Camat ;
2. Susunan panitia Pembangunan/Rehab/Pokmas, dengan diketahui Kades/Lurah dan mengetahui Camat.
3. Susunan panitia untuk kegiatan seminar/lokakarya/pembangunan.
4. Copy Akte pendirian bagi pemohon yang berbadan hukum seperti (Yayasan/Lembaga/Badan/Organisasi swasta), apabila tidak berbadan hukum seperti Pokmas, Takmir Masjid dan lain-lain diperlukan surat keterangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
5. Copy KTP Ketua dan Bendahara.
6. Copy rekening PT. Bank Jatim atas nama Lembaga/Organisasi/Panitia.
7. Pakta Integritas dari Penerima belanja Hibah/Bantuan Sosial/bantuan keuangan yang sekurang-kurangnya memuat kesanggupan untuk melaksanakan belanja tersebut dan bertanggungjawab atas dana yang diterimanya.
8. Surat permohonan pencairan dana dari SKPD/Unit yang membidangi yang menyatakan bahwa kelengkapan administrasi pengajuan pencairan dana telah diverifikasi dan lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

##### **II. Persyaratan Khusus**

###### **1. Belanja Hibah**

- a) Proposal yang telah diverifikasi oleh SKPD/Unit Kerja yang membidangi;
- b) Keputusan Bupati tentang Penerima Hibah Pada Tahun Berkenaan;
- c) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani bersama antara Pemberi Hibah yaitu Bupati Situbondo atau Kepala SKPD bertindak untuk dan atas nama Bupati Situbondo dengan Penerima Hibah;
- d) Kwitansi bermaterai cukup yang ditandatangani oleh penerima hibah.

###### **2. Belanja Bantuan Sosial**

- a) Proposal yang telah diverifikasi oleh SKPD/Unit Kerja yang membidangi;
- b) Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Sosial Pada Tahun Berkenaan;
- c) Kwitansi bermaterai cukup yang ditandatangani oleh penerima bantuan sosial.

### 3. Belanja Bantuan Keuangan (Alokasi Dana Desa)

- a) Permohonan pencairan bantuan ADD dilampiri permintaan pembayaran yang ditandatangani oleh kepala desa dengan mengetahui camat;
- b) Keputusan Bupati tentang Desa Penerima Bantuan Keuangan Pada Tahun Berkenaan;
- c) Kwitansi bermaterai cukup yang ditandatangani oleh penerima bantuan keuangan.

### 4. Belanja Bantuan Keuangan (PTKPD)

- a) Permohonan pencairan bantuan PTKPD dilampiri permintaan pembayaran yang dilengkapi daftar nama kepala desa dan perangkat desa penerima Bantuan Keuangan ;
- b) Keputusan Bupati Situbondo tentang Daftar Nama Kepala Desa Dan Perangkat Desa Penerima PTKPD Pada Tahun Berkenaan.
- c) Kwitansi bermaterai cukup yang ditandatangani oleh penerima Bantuan Keuangan ;

### 5. Belanja Tidak Terduga

- a) Surat penjelasan yang menyatakan adanya keadaan darurat dari MUSPIKA dan Pemerintah Kabupaten Situbondo ;
- b) Rekomendasi atau persetujuan pemberian bantuan belanja tidak terduga dari Bupati Situbondo ;
- c) Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Belanja Tidak terduga Akibat Adanya Keadaan Darurat;
- d) Rancangan RKA-SKPD ;
- e) Kwitansi bermaterai cukup yang ditandatangani oleh penerima bantuan belanja tidak terduga.

## III. Pencairan Dana

Mekanisme pencairan dana khusus untuk belanja hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga :

- a. SKPD yang membidangi melakukan :
  - 1) Verifikasi proposal belanja hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan;
  - 2) Mewakili untuk dan atas nama Bupati Situbondo menandatangani NPHD;
  - 3) Menyampaikan NPHD dan Proposal yang telah diverifikasi dengan disertai pengantar yang berisi daftar rincian nama, alamat, peruntukan, jumlah nominal dan nomor rekening pada Bank Jatim kepada DPKD yang melakukan fungsi sebagai PPKD;
  - 4) Menyusun Surat persetujuan/pertimbangan atas pengajuan pencairan dari para calon penerima sesuai dengan Keputusan Bupati.
- b. Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, PPKD melakukan :
  - 1) Pemeriksaan kelengkapan administrasi persyaratan pencairan dana;
  - 2) Penerbitan SPP, SPM dan SP2D;
  - 3) Penyampaian SP2D kepada Bank Jatim.
- c. Bank Jatim segera melakukan transfer dana belanja hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, belanja tidak terduga kepada penerima melalui nomor rekening sebagaimana yang tercantum dalam SP2D atau lampirannya.

## IV. Mekanisme Pertanggungjawaban Belanja

- I. Pertanggungjawaban belanja hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, belanja tidak terduga dilaksanakan oleh penerima bantuan kepada Bupati Cq. Kepala SKPD dengan tembusan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam bentuk laporan lealisasi penggunaan dana dan disertai bukti-bukti lainnya yang sah.

- II. SKPD/Unit Kerja membidangi melakukan :
- a) Verifikasi atas SPJ para penerima hibah/bantuan/belanja tidak terduga dan menyusun surat persetujuan/pertimbangan atas pengajuan pencairan pada tahap berikutnya;
  - b) Menyusun surat persetujuan/pertimbangan atas SPJ yang telah disampaikan oleh penerima hibah/bantuan/belanja tidak terduga, yang menjelaskan bahwa SPJ yang disampaikan telah diverifikasi dan dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c) SKPD/Unit Kerja yang membidangi menyusun rekapitulasi data pencairan berdasarkan SP2D yang diterima para penerima pada akhir tahun;
- III. Penerima Hibah/bantuan dan belanja tidak terduga menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana kepada Bupati Cq. Kepala SKPD dengan tembusan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah penerimaan SP2D. (dengan contoh format Laporan sebagaimana terlampir) dan melampirkan dokumen-dokumen antara lain :
- a) Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D )
  - b) Surat Keputusan Bupati Tentang Alokasi Pemberian Bantuan.
  - c) Naskah Perjanjian Hibah Daerah. (Khusus Belanja Hibah)
  - d) Proposal yang telah diverifikasi SKPD/Unit Kerja yang membidangi.
- IV. Bantuan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, pemungutan pajaknya disesuaikan dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setelah dikurangi penghasilan netto, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- V. Belanja hibah, bantuan sosial dan belanja tidak terduga pengenaan pajaknya mengikuti Peraturan perundang-Undangan yang berlaku.

**BUPATI SITUBONDO,**

**H. DADANG WIGIARTO, S.H**

**LAMPIRAN II** Peraturan Bupati Situbondo

Tanggal :

Nomot :                      Tahun 2011

**a. format Laporan Realisasi Penggunaan Dana**

<b>LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA</b>					
<b>BELANJA HIBAH / BANTUAN SOSIAL .....</b>					
<b>DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2011</b>					
<b>NAMA LEMBAGA</b>		:			
<b>PERIODE</b>		:			
<b>NO</b>	<b>TANGGAL</b>	<b>URAIAN</b>	<b>PENERIMAAN</b>	<b>PENGELUARAN</b>	<b>SALDO</b>
<b>PIMPINAN LEMBAGA</b>			<b>BENDAHARA</b>		

**b. Format Bukti Pengeluaran.**

<b>BUKTI PENGELUARAN UANG</b>		
<b>NOMOR</b>		<b>TANGGAL :</b>
<b>Terima dari</b>	<b>NAMA LEMBAGA</b>	
<b>Sejumlah</b>	<b>Rp....</b>	
<b>Untuk Pembayaran</b>	:	
<b>Diterima Oleh</b>	<b>Dibayar Oleh</b>	<b>Diperiksa dan Disetujui</b>
	<b>Bendahara</b>	<b>Pimpinan Lembaga</b>

c. Format Kwitansi.

<b>KWITANSI</b>	
<b>TERIMA DARI</b>	<b>: BUPATI SITUBONDO</b>
<b>SEBESAR</b>	<b>:</b>
<b>Terbilang</b>	<b>:</b>
<b>UNTUK PEMBAYARAN</b>	<b>:</b>
	<b>Situbondo,</b>
	<b>Penerima</b>
	<b>Materai 6.000</b>

**BUPATI SITUBONDO,**

**H. DADANG WIGIARTO, S.H**